



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR: W9-A/268/OT.00/1/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*) PEGAWAI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa guna kelancaran tugas kantor dan tanggung jawab pekerjaan serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Uraian Tugas (*Job Description*) bagi setiap pegawai;  
2. Bahwa setiap pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun uraian tugas (*job description*) bagi pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;  
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*) PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Uraian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Uraian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai berikut :  
1. Mendata secara detail uraian tugas masing-masing pegawai.  
2. Menginventarisir uraian tugas masing-masing pegawai untuk disesuaikan dengan jabatan masing-masing pegawai.
- KETIGA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/825/OT.00/4/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Tim Penyusun Uraian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua

**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
NIP. 19541231.198103.1.092

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama DKI Jakarta  
Nomor : W9-A/268/OT.00/1/2021  
Tanggal: 04 Januari 2021

**TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) PEGAWAI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pembina : Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.  
Pengarah : Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.  
Drs. Muhammad Yamin, M.H.  
Drs. H. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.  
Ketua : Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.  
Sekretaris : Elvira Amegia, M. Kom  
Anggota : Una Munasir Fatah, S.T., M.M.  
Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.  
Abdullah, S.H., M.H.  
Dewi Utari, S.E, M.M.  
Abdul Haris Rangkuty, S.E, M.M.  
Yulita Fitri Hartaty, S.E.



H. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. f  
NIK 19541231.198103.1.092